



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

**KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL
NOMOR : 421/014/SK/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERMATA HATI
CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG**

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** :
1. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 2. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
1. Proposal Profil penyelenggara program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 2. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulo Ampel No. 421 2/XI/Disdikbud Tanggal 20 November 2019 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PERMATA HATI.
 4. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/014/SK/2019 Tanggal 20 November 2019 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PERMATA HATI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga

: TK PERMATA HATI

Satuan

: Taman Kanak-kanak (TK)

Status Hukum

: Sudah Berbadan Hukum

Alamat

: J.L.M Idris Kp. Sumuranja RT.003/RW.002
Desa Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang

Pemimpin

: RATU DEDEH SUARTINI

Pemilik/penyelenggara

: RATU DEDEH SUARTINI

Tahun Berdiri

: 2019

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 20 November 2019 sampai lembaga tersebut masih aktif.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel

Pada Tanggal, 20 November 2019

CAMAT PULO AMPEL

H. TAUFIK, S.Pd, M.Si

Nip.196304151984101009

Tembusan:

1. Koorlak Pengawas Pendidikan di Kecamatan Puloampel
2. Arsip



**YAYASAN
PERMATA HATI SUMURANJA
DS. SUMURANJA – KEC. PULOAMPEL**

Jl. KI M. Idris Kp. Sumuranja Utara Rt. 003 RW. 002 Ds. Sumuranja
Kec. Puloampel, Kab. Serang Banten 42455 Telp. 081774950311 - 083945126500

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN YAYASAN PERMATA HATI SUMURANJA
Nomor: 002/SK/YPHS/V/2019
Tentang
PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK – KANAK (TK)
TK. PERMATA HATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ALLAH SUBHANNAHUWATA'ALA
PIMPINAN YAYASAN PERMATA HATI SUMURANJA**

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif di pandang perlu untuk mengeluarkan legalitas;
c. bahwa untuk pelaksanaannya kegiatan sebagai mana di maksud pada huruf A, perlu ditetapkan surat keputusan pembentukan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Permata Hati.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten;
4. Undang – undang No 32 Tahun 2004, Tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2005, Tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang tatacara pemberian ijin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015, tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Kecamatan;
12. Peraturan Kabupaten Serang Nomor 100 Tahun 2016, tentang tugas Pokok dan fungsi dan uraian tugas kepada Kecamatan di kabupaten serang;
13. Akte Notaris, ROHANI, SH., M.Kn Nomor 4, tanggal 13 April 2019 tentang badan Hukum Pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Permata Hati;
14. Akte Notaris, ROHANI, SH., M.Kn Nomor 2, tanggal 13 Mei 2019, Tentang badan Hukum Yayasan Permata Hati Sumuranja;



**YAYASAN
PERMATA HATI SUMURANJA
DS. SUMURANJA – KEC. PULOAMPEL**

Jl. Kl. M. Idris Kp. Sumuranja Utara RT. 003 RW. 002 Ds. Sumuranja
Kec. Puloampel, Kab. Serang Banten 42455 Telp. 081774950313 - 085945126500

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Pimpinan Yayasan Permata Hati Sumuranja (YPHS) pada Tanggal
2. Hasil penetapan serta penugasan nama dan jabatan kepala Taman Kanak – Kanak (TK) Permata Hati

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu :

Membentuk dan Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Kepada:

Nama Lembaga : **TK. PERMATA HATI**
Status PAUD : **Taman Kanak – Kanak (TK)**
Tingkat PAUD : **Rintisan**
Status Hukum : **Berbadan Hukum**
Alamat : **Jl. Kl. M. Idris Kp. Sumuranja Utara
RT. 003/RW. 002 Ds. Sumuranja
Kecamatan Puloampel
Kabupaten Serang Banten**
Kepala : **RATU DEDEH SUARTINI, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara: **FUADI**
Tahun Berdiri : **13 Mei 2019**

Kedua :

- 1) Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman kanak-Kanak (TK) sesuai dengan program yang telah ditentukan;
- 2) Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 3) Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumuranja
Pada Tanggal: 13 Mei 2019

YAYASAN PERMATA HATI SUMURANJA



AKTA PENDIRIAN**YAYASAN PERMATA HATI SUMURANJA**

Nomor : 2.-

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas Mei dua ribu sembilan belas (13-05-2019); -----

Pada Pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol Waktu ----- Indonesia Bagian Barat); -----

Menghadap kepada saya, **ROHANI, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Serang, dengan ----- Wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---- Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan IDRIS**, lahir di Serang, pada tanggal sembilan -- belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan (19-08-1969), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung-Sumuranja Bakrie, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga --- 007, Desa Sumuranja, Kecamatan Pulo Ampel. ----- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604081908690001. ---

2. **Tuan AEDI**, lahir di Serang, pada tanggal sepuluh ---- Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (10-03-1968), Perdagangan, bertempat tinggal di ---- Kabupaten Serang, Kampung Baru Sumuranja, Rukun ---- Tetangga 017, Rukun Warga 007, Desa Sumuranja, ----- Kecamatan Pulo Ampel. ----- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604081003680001. ---

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap menerangkan, bahwa para penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai --- sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)**; -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----- perundangan-undangan yang berlaku serta dengan izin ---- dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan --- setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan memakai ---

Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

YAYASAN PERMATA HATI SUMURANJA

1. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- a. Sosial;
- b. Keagamaan;
- c. Kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam bidang sosial meliputi menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Pendidikan Formal dari Pendidikan Anak Usia Dini/Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah/Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi;
 - b. Pendidikan Non Formal, meliputi :
 - Pendidikan Keaksaraan tingkat awal, Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Mendirikan Pondok Pesantren, kursus-kursus, kejuruan atau keterampilan, bimbingan belajar

mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dengan -
badan-badan atau organisasi-organisasi baik -----
pemerintah maupun swasta baik didalam maupun di --
luar negeri, mendirikan perpustakaan, penulisan, -
penterjemahan dan pengadaan buku-buku, membuka --
tempat kursus bahasa asing, komputer, manajemen,
komanikasi atau hubungan masyarakat dan kursus----
kursus lainnya yang sesuai dengan maksud dan ----
tujuan yayasan; -----

c. Mendirikan Sarana Prasarana Pendidikan Formal dan
Non Formal;-----

d. Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa;-----

e. Santunan Yatim dan Dhuafa;-----

f. Beasiswa dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; ----

g. Mendirikan Rumah Sakit, Laboratorium dan Klinik --
Kesehatan; -----

h. Santunan Kesehatan Yatim dan Dhuafa;-----

i. Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan; -----

j. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan ---
Ekonomi; -----

k. Pembinaan Olahraga; -----

l. Studi Banding; -----

2. Dalam bidang Keagamaan meliputi menyelenggarakan ----
kegiatan :-----

a. Melaksanakan syiar Islam dengan mengadakan -----
Majlis Taklim;-----

b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; --

c. Menerima dan menyalurkan Zakat Infaq dan -----
Shodaqoh; -----

d. Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji;-----

e. Mendirikan Sarana Ibadah; -----

f. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

g. Studi Banding keagamaan; -----

3. Dalam bidang Kemanusiaan meliputi menyelenggarakan --
kegiatan :-----

Sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan para saksi, maka pada
juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap
saksi dan saya Notaris ; -----

Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik
jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan
keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-
jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan
berlaku ; -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan
coretan serta gantiannya. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan saya

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINNYA

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG



ROHANI, S.H., M.Kn

PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : FUADI
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Umur : 37 TAHUN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : KP. SUMURANJA RT.003 RW. 002 DESA SUMURANJA KECAMATAN
PULOAMPEL KABUPATEN SERANG

Disebut Pihak Ke 1 (satu)

2. Nama : TK PERMATA HATI
Alamat : KP. SUMURANJA UTARA RT.003 RW. 002 DESA SUMURANJA
KECAMATAN PULOAMPEL KABUPATEN SERANG

Disebut Pihak ke 2 (Dua)

Pad: hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pihak ke 1 (satu) telah Melimpahkan Atas Hak Garap Sebagian Bidang Tanah Kepada Pihak ke 2 (Dua) yang Terletak di Blok RUKEM Persil No. 13 C. 81 Luas 360 M2. Di Kampung Sumuranja RT. 003 RW. 002 Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang untuk digunakan sarana Pendidikan Taman Kanak – Kanak Permata Hati.

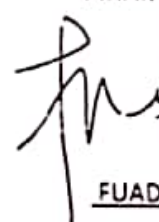
Dengan Batas – batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Tanah Milik Nurul Qodri
2. Sebelah Timur : Tanah Milik H. Marhasi
3. Sebelah Selatan : Tanah Milik Jalar. Desa
4. Sebelah Barat : Tanah Milik Manuroji

Demikian surat keterangan hibah ini kami buat kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta di tanda tangani para saksi guna memperkuat surat keterangan ini.

Sumuranja, 08 Januari 2018

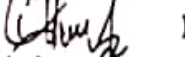
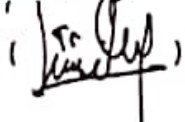
PIHAK I



FUADI


TK PERMATA HATI
BATO DEDEH SUARTINI

Saksi – Saksi:

1. NURDIN 
2. TARMIDI 



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL
KANTOR KEPALA DESA SUMURANJA
Jalan Ki Muhammad Idris Desa Sumuranja Kode Pos 42455

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593/019/Ds-2002/1/2018

Yang bertan datangan di bawah ini, Kepala Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten, menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Blok Rukem Persi 13 C. 81 Luas 360 m² di Kp. Sumuranja RT. 003/002 Desa Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

Berdasarkan data yang ada di Desa kani, bahwa tanah tersebut hak Hibah **TAMAN KANAK - KANAK PERMATA HATI** Desa Sumuranja. Tanah tersebut berasal dari pengalihan Hak Garap diperoleh dari tahun 2018.

Dengan Batas - batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Nurul Qodri

Timur : Tanah milik H. Marhasi

Selatan : Tanah Milik Jalan Desa

Barat : Tanah Milik Manutoji

Demikian Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini dibuat dengan sebenar - benarnya.

Serang, 17 Januari 2018

Kepala Desa Sumuranja

